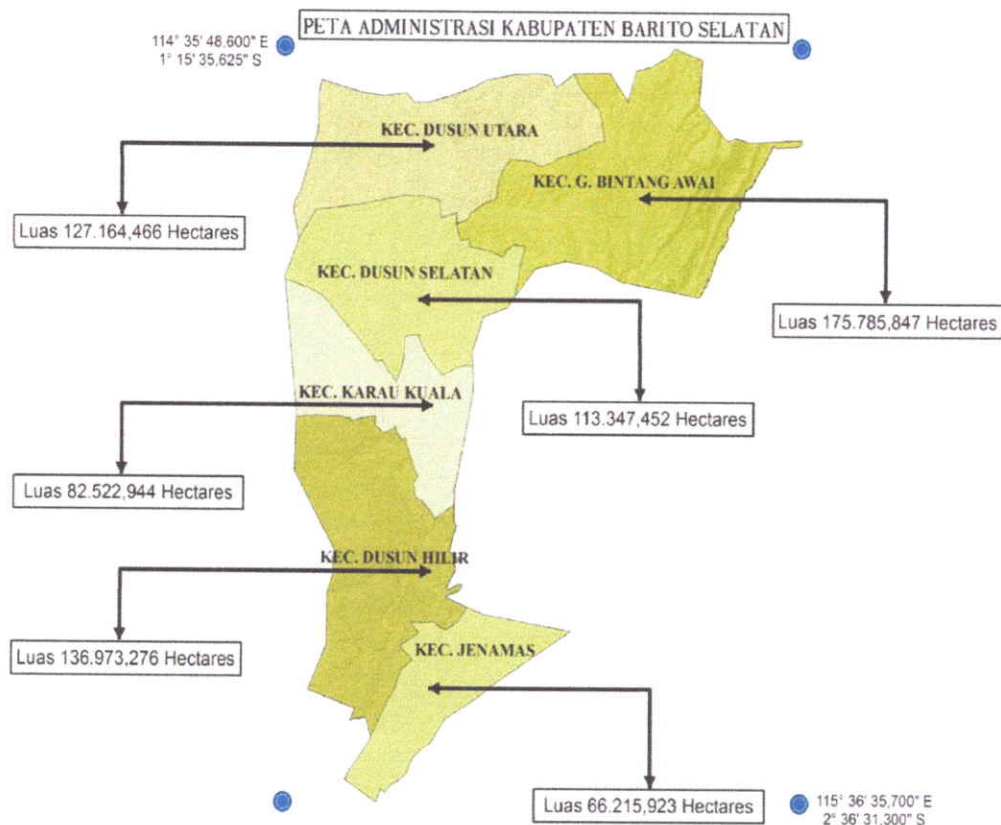




PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 963 /278/II/BPKAD/2025
Tanggal, 21 Agustus 2025

dan

NOMOR : 170 / 439 / DPRD / 2025
Tanggal, 21 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : BUPATI BARITO SELATAN
Alamat Kantor : Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
2. a. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
b. Nama : **IDEHAM**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
c. Nama : **RUSINAH**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang meliputi:

- a. Perubahan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.636.454.573.409,30 naik sebesar Rp136.834.896.410,30 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.499.619.676.999,00.

- b. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.784.609.926.117,37 naik sebesar Rp69.093.260.657,37 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.715.516.665.460,00.
- c. Defisit pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07 dan Pembiayaan Netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07
- d. Untuk Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 akan di dalam kembali pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Buntok, 21 Agustus 2025.

BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


EDDY RAYA SAMSURI

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M

Ketua


IDEHAM
Wakil Ketua


RUSINAH
Wakil Ketua

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 963/277/II/BPKAD/2025

Tanggal, 21 Agustus 2025

dan

NOMOR : 170/438 / DPRD / 2025

Tanggal, 21 Agustus 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	1
2.1 Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	1
2.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	1
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.	10
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	1
BAB VI PENUTUP	1

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Kebijakan Umum APBD yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD. Perubahan pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan secara bersamaan dengan perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran, oleh karena itu perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan yang tertuang dalam perubahan

Kebijakan Umum Anggaran APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam rancangan perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam rancangan perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi perubahan KUA.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun 1959, tentang penetapan undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 01);
34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10).

BAB II
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan.

2.2 Target Perubahann Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp116.932.180.305,30 turun sebesar Rp35.718.267.791,70 dibanding dengan target APBD Tahun 2025 Murni yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1)Pajak Daerah; 2)Retribusi Daerah; 3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.663.095.164,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.809.658.763,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp34.479.425.042,00
4. Pajak Air Permukaan sebesar Rp625.488.569,00
5. Pajak Rokok sebesar Rp9.332.092.529,00
6. Pajak Hotel sebesar Rp300.000.000,00
7. Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000.000,00
8. Pajak Hiburan sebesar Rp21.250.000,00
9. Pajak Reklame sebesar Rp300.000.000,00

10. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.000.000.000,00
11. Pajak Parkir sebesar Rp50.000.000,00
12. Pajak Air Tanah sebesar Rp25.000.000,00
13. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp500.000.000,00
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.620.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.500.000.000,00
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000,00

Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.889.548.361,00 atau turun sebesar Rp36.336.461.706,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp80.226.010.067,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.663.095.164,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.809.658.763,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp34.479.425.042,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Pajak Air Permukaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp625.488.569,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 5) Pajak Rokok pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.332.092.529,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 6) Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 7) Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 8) Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 9) Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 10) Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

- 11) Pajak Parkir pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 12) Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 13) Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 14) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.620.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; c) Retribusi Pelayanan Pasar yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelataran; (2)Retribusi Kios; d) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor; (3) Retribusi Pemakaian Alat; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; (2) Retribusi penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan; g) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; b) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 Dianggarkan sebesar Rp7.634.646.985,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Retribusi Jasa Umum pada APBD Perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.024.989.670,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp314.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp289.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada APBD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp77.100.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.533.277.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelataran pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp115.872.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Kios pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.417.405.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Retribusi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.627.657.315,00. dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun 2025.

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.429.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp919.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - c) Retribusi Pemakaian Alat pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp148.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
 - a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
 - b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.100.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
- 8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.982.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Perubahan RKPD Tahun dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Perubahan RKPD Tahun dianggarkan 2025 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.970.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.078.129.685,00 naik sebesar Rp1.443.482.700,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp7.634.646.985,00.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.721.318.992,00 atau turun sebesar Rp9.778.681.008,00 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.500.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.243.183.267,30 naik sebesar Rp8.953.392.222,30 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp51.289.791.045,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.285.039.179.202,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp39.845.144.798,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00.

Dana Desa

Pendapatan Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.084.904.902,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp12.577.505.043,00,-

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.507.399.859,00.

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan Daerah
Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Penerimaan	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
Pendapatan Asli Daerah	152.650.448.097,00	116.932.180.305,30	(35.718.267.791,70)
Pajak Daerah	80.226.010.067,00	43.889.548.361,00	(36.336.461.706,00)
Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	9,078,129,685,00	1.443.482.700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	3.721.318.992,00	(9.778.681.008,00)
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	51.289.791.045,00	60.243.183.267,30	8.953.392.222,30
Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.285.039.179.202,00	(39.845.144.798,00)
Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.227.139.712.000,00	(97.744.612.000,00)
Transfer Antar Daerah	0,00	1.285.039.179.202,00	57.899.467.202,00
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.084.904.902,00	234.483.213.902,00	212.398.309.000,00
Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	12.577.505.043,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	221.905.708.859,00	212.398.309.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.499.619.676.999,00	1.636.454.573.409,30	136.834.896.410,30

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan



BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

BAB III**PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2025 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2025 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp1.107.792.857.482,87 naik sebesar Rp96.776.742.113,37 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai dianggarkan mencapai Rp566.853.918.970,53 naik sebesar Rp72.199.867.884,31 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp401.514.306.460,53 naik sebesar Rp32.840.258.729,06 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp2.525.000.000,00 atau naik turun sebesar Rp2.475.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp33.218.237.500,00 naik sebesar Rp2.189.615.500,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp31.028.621.500,00.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sejalan dengan hal

tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.639.500.000,00 atau turun sebesar Rp7.978.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.617.500.000,00

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan mencapai Rp475.842.859.865,50 atau turun sebesar Rp27.683.481.456,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp503.526.341.321,50.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan mencapai Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan mencapai Rp185.974.208.769,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.786.065.769,00,

terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp177.188.143.000 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Proyeksi Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	492.556.201.512,34	32.840.258.729,06
Belanja Bunga	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	33.218.237.000,00	2.189.615.500,00
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.459,00)
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	
JUMLAH BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37

BAB IV
PLAFOND ANGGARAN BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

BAB IV**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN****4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.**

Adapun Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp318.405.167.772,96 naik sebesar Rp8.943.148.854,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp309.462.018.918,96. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp231.321.442.676,00 naik sebesar Rp9.099.307.048,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp 222.222.135.628,00. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp494.947.046.363,94 naik sebesar Rp73.423.538.24,047 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp421.523.508.119,87. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp29.049.357.846,48 naik sebesar Rp9.353.752.778,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp19.695.605.068,48. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.268.081.808,40 naik sebesar Rp1.166.128.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp17.514.724.125,00. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp135.552.983.618,96 naik sebesar Rp3.020.194.426,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp132.532.789.192,96. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.320.554.088,00 naik sebesar Rp208.701.160,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp7.111.852.928,00. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.421.709.933,88 naik sebesar Rp387.345.792,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp8.034.364.141,88. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.942.412.101,06 naik sebesar Rp2.074.150.962,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp31.868.261.139,06. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp354.241.800 turun sebesar Rp162.428.200,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran

sebesar Rp516.670.000,00. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp15.136.453.775,00 naik sebesar Rp648.169.764,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.488.284.011,00. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.775.773.590,08 naik sebesar Rp599.998.370,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp6.175.775.220,08. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp135.552.983.618,96 naik sebesar Rp3.020.194.426,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp132.532.789.192,96. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.421.709.933,88 naik sebesar Rp387.345.792,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp8.034.364.141,88. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.677.912.298,64 naik sebesar Rp735.958.768,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp 8.941.953.530,64. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.170.928.785,00 naik sebesar Rp5.706.857.202,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.464.071.583,00. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.585.799.177,00 naik sebesar Rp1.135.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp10.450.299.177,00. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.826.735.378,00 naik sebesar Rp35.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp8.791.235.378,00. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.991.218.082,64 naik sebesar Rp1.672.158.764,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp16.319.059.318,64. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.170.928.785,00 naik sebesar Rp5.706.857.202,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.464.071.583,00. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.170.928.785,00 naik sebesar Rp5.706.857.202,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.464.071.583,00. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.991.218.082,64 naik sebesar Rp1.672.158.764,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp16.319.059.318,64. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.020.748.496,00 naik sebesar Rp204.490.220,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp3.816.258.276,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.020.748.496,00 naik sebesar Rp204.490.220,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp3.816.258.276,00. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.942.412.101,06 naik sebesar Rp2.074.150.962,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp31.868.261.139,06. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.991.218.082,64 naik sebesar Rp1.672.158.764,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp16.319.059.318,64. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.942.412.101,06 naik sebesar Rp2.074.150.962,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp31.868.261.139,06. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.585.799.177,00 naik sebesar Rp1.135.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp10.450.299.177,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.585.799.177,00 naik sebesar Rp1.135.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp10.450.299.177,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.320.554.088,00 turun sebesar Rp208.701.160,00 APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp7.111.852.928,00. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**a. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp85.154.865.360,00 naik sebesar Rp8.684.677.300,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp76.470.188.060,00.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp57.641.941.519,00 naik sebesar Rp14.096.682.714,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp43.545.258.805,00.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**a. Perencanaan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.139.728.858,00 naik sebesar Rp72.362.092,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.067.366.766,00. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp166.990.603.394,05 naik

sebesar Rp1.823.861.144,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp165.166.742.250,05. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Kepegawaian dan Diklat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp15.122.528.234,38 naik sebesar Rp465.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.657.028.234,38. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

d. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.139.728.858,00 naik sebesar Rp72.362.092,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp14.067.366.766,00. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.422.179.748,00 naik sebesar Rp140.309.212,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp12.281.870.536,00, yang termasuk dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah :

a. Inspektorat

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.422.179.748,00 naik sebesar Rp140.309.212,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp12.281.870.536,00. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Dusun Hilir

Kecamatan Dusun Hilir pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.217.976.337,00 naik sebesar Rp135.500.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp4.082.476.337,00.

b. Kecamatan Dusun Selatan

Kecamatan Dusun Selatan pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.388.477.496,00 naik sebesar Rp443.831.122,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp5.944.646.374,00.

c. Kecamatan Dusun Utara

Kecamatan Dusun Utara pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.182.125.328,00 naik sebesar Rp293.430.820,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp3.888.694.508,00.

d. Kecamatan Gunung Bintang Awai

Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.094.446.526,00 naik sebesar Rp125.363.722,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp 3.969.082.804,00.

e. Kecamatan Jenamas

Kecamatan Jenamas pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.656.968.582,00 naik sebesar Rp336.100.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp3.320.868.582,00.

f. Kecamatan Karau Kuala

Kecamatan Karau Kuala pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.351.246.416,00 naik sebesar Rp129.853.942,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp4.221.392.474,00.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum pada Plafon Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.072.101.748,00 naik sebesar Rp1.234.365.352,00 dari APBD Murni Tahun 2025 setelah Efisiensi Anggaran sebesar Rp12.837.736.396,00. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp1.107.792.857.482,87 naik sebesar Rp96.776.742.113,37 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai dianggarkan mencapai Rp566.853.918.970,53 naik sebesar Rp72.199.867.884,31 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp401.514.306.460,53 naik sebesar Rp32.840.258.729,06 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp2.525.000.000,00 atau naik turun sebesar Rp2.475.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

e. **Belanja Hibah.**

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp33.218.237.500,00 naik sebesar Rp2.189.615.500,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp31.028.621.500,00.

f. **Belanja Bantuan Sosial.**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.639.500.000,00 atau turun sebesar Rp7.978.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.617.500.000,00

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan mencapai Rp475.842.859.865,50 atau turun sebesar Rp27.683.481.456,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp503.526.341.321,50.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan mencapai Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan mencapai Rp185.974.208.769,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.786.065.769,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp177.188.143.000 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	492.556.201.512,34	32.840.258.729,06
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	33.218.237.000,00	2.189.615.500,00
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.459,00)
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	
JUMLAH BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37

BAB V
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB V**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan mencapai Rp164.192.653.173,77 turun sebesar Rp51.704.335.287,23 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp215.896.988.461,00.

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp0,00 dan
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp16.037.300.465,70.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp164.192.653.173,77, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.037.300.465,70, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07.

5.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp148.155.352.708,07, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp148.155.352.708,07, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2025

III	PEMBIAYAAN	APBD Murni 2025	Perubahan APBD 2025
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	SiLPA	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	16.037.300.465,70
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	16.037.300.465,70
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.300.465,70
	PEMBIAYAAN NETTO	215.896.988.461,00	148.155.352.708,07
	SURPLUS/DEFISIT	(215.896.988.461,00)	148.155.352.708,07
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.650.448.097,00	116.932.180.305,30	(35.718.267.791,70)
4.1.01	Pajak Daerah	80.226.810.067,00	43.889.548.361,00	(36.336.461.706,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	9.078.129.685,00	1.443.482.700,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	3.721.318.992,00	(9.778.681.008,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.289.791.045,00	60.243.183.267,30	8.953.392.222,30
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.324.884.324.000,00	1.285.039.179.202,00	(39.845.144.798,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.227.139.712.000,00	(97.744.612.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer antar daerah	0,00	57.899.467.202,00	57.899.467.202,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.084.904.902,00	234.483.213.902,00	212.398.309.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	12.577.505.043,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	221.905.708.859,00	212.398.309.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.499.619.676.999,00	1.636.454.573.409,30	136.834.896.410,30
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
5.1.01	Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.715.942.783,28	492.556.201.512,34	52.840.258.729,06
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	31.028.621.599,00	31.218.237.000,00	2.189.615.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.456,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.733.727.237,50	46.218.599.541,50	8.484.872.304,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.916.608.941,00	162.042.752.181,00	(2.873.856.760,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	298.266.005.143,00	264.751.005.143,00	(33.515.000.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	220.403.000,00	220.403.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37
	Total Surplus/(Defisit)	(215.896.988.461,00)	(148.155.352.708,07)	67.741.635.752,93
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	(51.704.335.287,23)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	(51.704.335.287,23)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cukai Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
	Pembiayaan Netto	215.896.988.461,00	148.155.352.708,07	(67.741.635.752,93)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00

A red decorative border with a central notch at the top and pointed ends at the bottom, framing the title.

BAB VI
PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan pasal 89 sampai dengan Pasal 92 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan perubahan RKPD.

Dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada forum Musrenbang Kabupaten Barito Selatan tahun 2025. Dengan demikian perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan komitmen seluruh stakeholder yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, serta menjadi acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun berikutnya.

Demikianlah perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Buntok, 21 Agustus 2025.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M
Ketua

IDEHAM
Wakil Ketua I

RUSINAH
Wakil Ketua II

BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

EDDY RAYA SAMSURI

